



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR *211/I* TAHUN *1992* T E N T A N G IJIN *MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan dari Sdr. *K.A.S.M.A.N.I*
tanggal : *7 Juli* 1992... Alamat *Desa Rumpuk*
Kec. : *Mantup* dengan maksud untuk mendirikan bangunan
Rumah Tinggal

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

- MEMPERHATIKAN :
1. Rekomendasi Bapeda tanggal Nomor
 2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal
Nomor
 3. *Rekomendasi Petugas PUD Kec. Mantup Tgl. 7 Juli 1992*
 4.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN, PERTAMA

- : Memberikan ijin mendirikan bangunan *Rumah Tinggal*
Kepada :
a. N a m a : *KASMANI*
b. Alamat : *Desa Rumpuk*

PEMUTIHAN

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 31-8-1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N



Mohamad Faried SH.

MOHAMAD FARIED. SH.

NIP. 510 026681

PEMUTIHAN